



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2024/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Dedi Susanto** alias **Bombat Ak. Herman Leang**;
2. Tempat lahir : Sumbawa ;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/11 Agustus 1978 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jln Osap Sio No. 35, RT 004 RW 004, Kel. Seketeng, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Dedi Susanto alias Bombat Ak. Herman Leang ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Aminuddin, SH, MH**, dkk. Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di kantor hukum AES Law Firm, di Jalan Cendrawasih No.153, Kelurahan Brang Biji, Kec. Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 Mei 2024, dan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan Reg.No. 44/SK.PID/2024/PN Sbw ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 136/Pid.B/2024/PN Sbw tanggal 15 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2024/PN Sbw tanggal 15 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI SUSANTO alias BOMBAT AK HERMAN LEANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan:
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mendasari pada ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP yang berbunyi barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, demi menjaga kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum pada saat itu. Untuk itu Penasehat Hukum terdakwa memohon agar :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Dedi Susanto alias Bombat AK Herman Leang untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perkara : PDM-104/SBSAR/04/2024 pada perkara pidana Nomor : **136/Pid.B/2024/PN.Sbw** ;
3. Menyatakan Terdakwa Dedi Susanto alias Bombat AK Herman Leang dan korban A. Rahman Telah saling memaafkan pada persidangan pada hari Rabu tertanggal 19 Juni 2024 ;
4. Menyatakan Terdakwa Dedi Susanto alias Bombat AK Herman Leang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembelaan terpaksa dan bukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor : 136/Pid.B/2024/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 351 ayat 1 KUHP ;

5. Membebaskan Terdakwa Dedi Susanto alias Bombat AK Herman Leang dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ;

6. Memerintahkan agar Terdakwa Dedi Susanto alias Bombat AK Herman Leang dibebaskan dari Tahanan sejak putusan dibacakan ;

7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Dedi Susanto alias Bombat AK Herman Leang pada hari Sabtu tanggal 02 Maret tahun 2024 sekitar pukul 03.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari adanya permasalahan antara terdakwa dengan saksi ABDUL RAHMAN dimana pada saat saksi ABDUL RAHMAN melintas di jalan tepatnya di taman depan Kantor PLN Kabupaten Sumbawa, saksi ABDUL RAHMAN berpapasan dengan terdakwa kemudian karena pada saat itu saksi ABDUL RAHMAN posisinya melawan arah kemudian terjadi adu mulut antara terdakwa dengan saksi ABDUL RAHMAN, kemudian akibat adu mulut tersebut terdakwa memukul saksi ABDUL RAHMAN dengan menggunakan tangan yang mengepal dan mengenai bagian wajah saksi ABDUL RAHMAN. Bahwa karena perbuatan terdakwa, saksi ABDUL RAHMAN mengalami luka sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor : 045.2/121/III/PKM/LB I/2024 dari Puskesmas Kecamatan Labuhan Badas Unit I tanggal 06 Maret 2024 yang

ditandatangani oleh dr. Lendy Nusa Bika Ika dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor : 136/Pid.B/2024/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat lebam di mata sebelah kiri Terdapat luka robek di kelopak mata sebelah kanan dengan panjang satu centimeter dan kedalaman nol koma dua centimeter Terdapat bengkak pada bibir atas dan bawah KESIMPULAN Luka lebam, luka robek, dan bengkak tersebut disebabkan benda tumpul. Bahwa akibat luka yang diderita oleh saksi ABDUL RAHMAN menyebabkan saksi tidak dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari selama kurang lebih 2 minggu sejak kejadian.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 136/Pid.B/2024/PN.Sbw, tanggal 12 Juni 2024 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan menolak Eksepsi Penasihat Hukum terdakwa DEDI SUSANTO Alias BOMBAT Ak. HERMAN LEANG;
2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah sah menurut hukum untuk dijadikan dasar memeriksa dan mengadili terdakwa DEDI SUSANTO Alias BOMBAT AK. HERMAN LEANG;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No.136/Pid.B/2024/PN Sbw atas nama terdakwa DEDI SUSANTO Alias BOMBAT Ak. HERMAN LEANG tersebut;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah atau janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **ABDUL RAHMAN** alias **DAENG AK. DAENG BORAHIMA** :

- Bahwa saya mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus penganiayaan ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 wita yang bertempat di taman depan Kantor PLN Kab. Sumbawa, Kel. Seketeng, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Saksi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pakai tangan kosong ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara awalnya terdakwa memukul kaca bentor saya hingga terpecah dan setelah itu saya langsung reflek dan memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan saya yang mengenai bibir dari terdakwa dan setelah itu terdakwa langsung memukul saya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor : 136/Pid.B/2024/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan yang dikepalkan akan tetapi saya tidak tahu apakah menggunakan tangan kiri atau kanan dan setelah dipukul oleh terdakwa saya langsung merasa pusing dan seketika langsung duduk di aspal sambil memegang bekas pukulan dari terdakwa tersebut, kemudian terdakwa kembali memukul saya secara berulang kali dengan menggunakan kedua tangannya hingga datang security dari kantor PLN tersebut meleraikan saya dengan terdakwa ;

- Bahwa saya tidak tahu berapa kali Terdakwa memukul saksi ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 wita setelah saya mengantarkan ikan di pasar seketeng, Kel. Seketeng, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa, saya pulang melalui jalur lapangan pragas dan setelah itu belok kiri menuju ke arah kantor PLN Sumbawa dan mengambil jalur kiri pada saat itu kemudian tiba-tiba dari arah kantor PLN tersebut saya berpapasan dengan Terdakwa dan pada saat itu tidak terjadi tabrakan atau bersenggolan dengan Terdakwa dan setelah di taman depan kantor PLN Kab. Sumbawa, terdakwa langsung memepet saya dari arah kanan dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saya bahwa saya salah jalur kemudian saya meminta maaf kepada Terdakwa tersebut karena saya telah salah terkait dengan salah jalur tersebut, akan tetapi terdakwa tidak terima dan sempat cek-cok mulut dengan terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memukul kaca bentor milik saya sehingga pecah dan setelah itu saya langsung reflek dan mengayunkan tangan kanan ke arah bibir Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah itu Terdakwa langsung memukul saya dengan menggunakan tangan yang saya tidak tahu sebelah kanan atau kiri karena posisi pada saat itu gelap dan setelah itu saya langsung merasa pusing dan duduk di jalan tersebut dan Terdakwa kembali memukul saya dengan menggunakan kedua tangannya ke arah muka dan kepala saya secara berulang kali yang saya tidak tahu berapa kali Terdakwa memukul saya dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang security kantor PLN menghampiri saya dan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa dan saya untuk pulang ;
- Bahwa setelah itu yang pertama kali meninggalkan tempat kejadian tersebut adalah saya sambil mengendarai bentor milik saya secara pelan-pelan karena mata saya terasa sakit akibat pukulan dari Terdakwa dan setelah tiba di rumah saya langsung membangunkan istri bahwa saya telah dianiaya oleh Terdakwa dan anak saya yang bernama Hardi dan saudara Irwansyah langsung membawa saya ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan dan anak saya yang bernama Hardi pagi harinya langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumbawa ;
- Bahwa bagian muka saya yang kena pukulan dari Terdakwa ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saya tidak bisa beraktifitas selama 2 bulan ;
- Bahwa saya tidak sempat dirawat atau mendapatkan perawatan medis akan tetapi sempat diobati di Puskesmas Labuhan Sumbawa dan melakukan kontrol di Rumah Sakit Muhammadiyah untuk mengecek terkait dengan mata saya ;
- Bahwa saya mau memaafkan Terdakwa ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor : 136/Pid.B/2024/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul saya pakai tangan kosong ;
- Bahwa saya yang duluan memukul terdakwa karena Terdakwa memukul kaca becak saksi ;
- Bahwa saya memukul Terdakwa sebanyak 1 kali pada bagian bibir dari Terdakwa;
- Bahwa saya sadar waktu memukul Terdakwa, saya khilaf ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. MAEMUNA alias MUNA AK. DAENG MAMING :

- Bahwa saya mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus penganiayaan ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 wita yang bertempat di taman depan Kantor PLN Kab. Sumbawa, Kel. Seketeng, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa awalnya saya tidak tahu siapa yang melakukan penganiayaan tersebut dan setelah saya diberitahu oleh anggota kepolisian barulah saya tahu kalau yang melakukan penganiayaan terhadap suami saya adalah Terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah suami saya ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pakai tangan kosong ;
- Bahwa saya tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut ;
- Bahwa saya tidak tahu berapa kali Terdakwa memukul suami saksi ;
- Bahwa saya tahu kalau suami saya dipukul oleh Terdakwa karena suami saya setelah sampai di rumah langsung memanggil saya dan saya langsung kaget setelah melihat kondisi suami saya yang sudah berlumuran darah serta luka – luka dan setelah itu saya memanggil anak untuk membawa suami saya ke Puskesmas ;
- Bahwa luka yang dialami oleh suami saya akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu luka robek pada pelipis sebelah kanan, luka lebam pada bagian mata sebelah kiri, luka lebam pada bibir bagian atas ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut suami saya tidak bisa beraktifitas selama 2 bulan ;
- Bahwa suami saya tidak sempat dirawat atau mendapatkan perawatan medis akan tetapi sempat diobati di Puskesmas Labuhan Sumbawa dan melakukan kontrol di Rumah Sakit Muhammadiyah untuk mengecek terkait dengan matanya ;
- Bahwa saya tidak tahu berapa kali Terdakwa memukul suami saya ;
- Bahwa Terdakwa memukul suami saksi pakai tangan kosong ;
- Bahwa saya tidak ada di tempat kejadian waktu terjadinya penganiayaan tersebut, saya ada di rumah ;
- Bahwa benar suami saya memberitahu saya kenapa suami saya dipukul oleh Terdakwa karena salah jalur katanya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

3. HARDANSYAH alias ARDI AK. ABDUL RAHMAN :

- Bahwa saya mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus penganiayaan ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor : 136/Pid.B/2024/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 wita yang bertempat di taman depan Kantor PLN Kab. Sumbawa, Kel. Seketeng, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa awalnya saya tidak tahu siapa yang melakukan penganiayaan tersebut dan setelah saya diberitahu oleh anggota kepolisian barulah saya tahu kalau yang melakukan penganiayaan terhadap bapak saya adalah Terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah bapak saya ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pakai tangan kosong ;
- Bahwa saya tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut ;
- Bahwa saya tidak tahu berapa kali Terdakwa memukul bapak saya ;
- Bahwa saya tahu kalau bapak saya dipukul oleh Terdakwa, karena ibu saya yang memanggil saya untuk membawa bapak ke Puskesmas ;
- Bahwa luka yang dialami oleh bapak saya akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu luka robek pada pelipis sebelah kanan, luka lebam pada bagian mata sebelah kiri, luka lebam pada bibir bagian atas ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut bapak saya tidak bisa beraktifitas selama 2 bulan ;
- Bahwa Bapak saya tidak sempat dirawat atau mendapatkan perawatan medis akan tetapi sempat diobati di Puskesmas Labuhan Sumbawa dan melakukan kontrol di Rumah Sakit Muhammadiyah untuk mengecek terkait dengan matanya ;
- Bahwa saya tidak ada di tempat kejadian waktu terjadinya penganiayaan tersebut, karena saya ada di rumah ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

4. SATRIAWAN alias JOD AK. SYAMSUDDIN YAKUB :

- Bahwa saya mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus penganiayaan ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 wita yang bertempat di taman depan Kantor PLN Kab. Sumbawa, Kel. Seketeng, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa awalnya saya tidak tahu siapa yang melakukan penganiayaan dan setelah saya diberitahu oleh anggota kepolisian barulah saya tahu kalau yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saya tidak tahu nama yang menjadi korban penganiayaan tersebut dan setelah diperiksa baru saya tahu nama korbannya adalah Pak Abdul Rahman ;
- Bahwa saya tidak melihat waktu Terdakwa memukul Pak Abdul Rahman ;
- Bahwa waktu itu saya sedang berada di Pos jaga security Kantor PLN ;
- Bahwa saya tahu adanya kejadian tersebut karena waktu itu saya mendengar ada suara orang ribut – ribut dan setelah itu saya bersama sdr. Eko keluar dan pergi ke tempat kejadian lalu kami meleraikan mereka dan menyuruh mereka pulang ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor : 136/Pid.B/2024/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka yang dialami oleh Pak Abdul Rahman akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu luka robek pada pelipis sebelah kanan, luka lebam pada bagian mata sebelah kiri, luka lebam pada bibir bagian atas ;
- Bahwa saya tidak sempat mendengar apa yang mereka ributkan waktu itu ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 saya dan teman saya sdr. Eko melaksanakan piket malam di Kantor PLN Kab. Sumbawa, kemudian sekitar jam 03 00 wita saya mendengar suara cek-cok adu mulut di taman depan kantor PLN Sumbawa, Kel Seketeng, Kab Sumbawa, kemudian saya dan sdr. Eko menghampiri tempat keributan di taman depan kantor PLN Sumbawa yang tak jauh dari pos jaga Security, setelah itu saya dan sdr. Eko melihat terdakwa dan korban sedang cek cok mulut dan saat itu saya melihat korban dalam keadaan terluka pada bagian pelipis sebelah kanan, luka lebam pada bagian mata kiri dan luka bengkok pada bagian bibir atas dan setelah itu saya dan sdr. Eko langsung meleraikan terdakwa dan korban dan menyuruh mereka untuk pulang ke rumah masing-masing, dan setelah itu saya dan sdr. Eko langsung kembali ke pos jaga Security ;
- Bahwa saya tidak melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saya tidak ada di tempat kejadian waktu terjadinya penganiayaan tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

5. EKO AGUS SETIAWAN alias EKO AK. MUSTAKIM BIAWAN :

- Bahwa saya mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus penganiayaan ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 wita yang bertempat di taman depan Kantor PLN Kab. Sumbawa, Kel. Seketeng, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa awalnya saya tidak tahu siapa yang melakukan penganiayaan dan setelah saya diberitahu oleh anggota kepolisian barulah saya tahu kalau yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saya tidak tahu nama yang menjadi korban penganiayaan tersebut dan setelah diperiksa baru saya tahu nama korbannya adalah Pak Abdul Rahman ;
- Bahwa saya tidak melihat waktu Terdakwa memukul Pak Abdul Rahman ;
- Bahwa waktu itu saya sedang berada di Pos jaga security Kantor PLN ;
- Bahwa saya tahu adanya kejadian tersebut karena waktu itu saya mendengar ada suara orang ribut – ribut dan setelah itu saya bersama saksi Satriawan keluar dan pergi ke tempat kejadian lalu kami meleraikan mereka dan menyuruh mereka pulang ;
- Bahwa luka yang dialami oleh korban akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu luka robek pada pelipis sebelah kanan, luka lebam pada bagian mata sebelah kiri, luka lebam pada bibir bagian atas ;
- Bahwa saya tidak sempat mendengar apa yang mereka ributkan waktu itu ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor : 136/Pid.B/2024/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 saya dan teman yakni saksi Satriawan melaksanakan piket malam di Kantor PLN Kab. Sumbawa, kemudian sekitar jam 03 00 wita saya mendengar suara cek cok adu mulut di taman depan kantor PLN Sumbawa, Kel Seketeng, Kab Sumbawa, kemudian saya dan saksi Satriawan menghampiri tempat keributan di taman depan kantor PLN Sumbawa yang tak jauh dari pos jaga Security, setelah itu saya dan saksi Satriawan melihat terdakwa dan korban sedang cek cok mulut dan saat itu saya melihat korban dalam keadaan terluka pada bagian pelipis sebelah kanan, luka lebam pada bagian mata kiri dan luka bengkak pada bagian bibir atas dan setelah itu saya dan saksi Satriawan langsung meleraikan terdakwa dan korban dan menyuruh Terdakwa dan korban untuk pulang ke rumah masing-masing, dan setelah itu saya dan saksi Satriawan langsung kembali ke pos jaga Security ;
- Bahwa saya tidak ada di tempat kejadian waktu terjadinya penganiayaan tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus penganiayaan ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 wita yang bertempat di taman depan Kantor PLN Kab. Sumbawa, Kel. Seketeng, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah saya sendiri dan yang menjadi korban adalah sdr.Abdul Rahman ;
- Bahwa saya melakukan penganiayaan tersebut pakai tangan kosong ;
- Bahwa saya melakukan penganiayaan tersebut dengan cara saya memukul korban dengan menggunakan kedua tangan saya yang dikepal mengenai pada bagian wajah korban ;
- Bahwa saya tidak tahu berapa kali saya memukul korban ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar jam 03.00 wita bertempat di taman depan Kantor PLN Sumbawa Kel. Seketeng Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa, yang mana awalnya saya dari tempat billiard kemudian saya hendak ke ATM BNI yang ada di samping Kantor PLN Sumbawa dengan menggunakan sepeda motor, kemudian tiba-tiba korban melaju dengan menggunakan bentor dari arah berlawanan (langgar arus) sehingga kami hampir bertabrakan, kemudian saya langsung berhenti dan korban juga berhenti kemudian terjadi cek-cok mulut antara saya dan korban, kemudian korban marah dan langsung memukul saya sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian bibir saya, kemudian kembali melakukan pemukulan yang ke 2 (dua) kali mengenai pada bagian pipi kanan saya, kemudian korban menarik leher baju saya sehingga

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor : 136/Pid.B/2024/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saya spontan langsung melakukan pemukulan terhadap diri korban dengan menggunakan kedua tangan yang dikepal sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dan mengenai bagian wajah korban tepatnya pada bagian mata sebelah kiri, kelopak mata kanan dan bibir atas dari korban, kemudian datang security dan pegawai PLN langsung meleraikan kemudian setelah itu saya langsung pergi dan pulang ke rumah kemudian sekitar jam 09.00 wita datang anggota kepolisian berpakaian preman langsung mengamankan saya dan membawa saya ke Polres Sumbawa ;

- Bahwa korban yang duluan memukul saya ;
- Bahwa saat itu saya memukul korban sembarangan saja ;
- Bahwa saya memukul korban karena korban yang memukul saya duluan ;
- Bahwa saya memukul korban pakai tangan kosong ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa : Visum Et Repertum atas nama korban A. Rahman No.045.2/121/III/PKM/LBI/2024 dari Puskesmas Kecamatan Labuhan Badas Unit I, tanggal 06 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Lendy Nusa Bika Ika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 wita yang bertempat di taman depan Kantor PLN Kab. Sumbawa, Kel. Seketeng, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa, telah terjadi perbuatan pemukulan oleh terdakwa terhadap diri korban ;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan terdakwa terjadi karena terdakwa menegur korban telah salah jalur sehingga terdakwa yang saat itu menggunakan sepeda motor, hampir bertabrakan dengan bentor korban dari arah berlawanan ;
- Bahwa karena peristiwa tersebut maka terjadi cek-cok mulut antara terdakwa dan korban, kemudian korban marah dan langsung memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian bibir terdakwa, kemudian korban kembali melakukan pemukulan yang ke 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian pipi kanan terdakwa, kemudian korban menarik leher baju terdakwa, sehingga saat itu terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap diri korban dengan menggunakan kedua tangan yang dikepal sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dan mengenai bagian wajah korban tepatnya pada bagian mata sebelah kiri, kelopak mata kanan dan bibir atas dari korban, hal mana sesuai pula dengan Visum Et Repertum atas nama korban No.045.2/121/III/PKM/LB I/2024 dari Puskesmas Kecamatan Labuhan Badas Unit I, tanggal 06 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Lendy Nusa Bika Ika dengan hasil pemeriksaan : terdapat lebam di mata sebelah kiri, terdapat luka robek di kelopak mata

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor : 136/Pid.B/2024/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kanan dengan panjang satu centimeter dan kedalaman nol koma dua centimeter dan terdapat bengkak pada bibir atas dan bawah ;

Kesimpulan Luka lebam, luka robek, dan bengkak tersebut disebabkan benda tumpul. Bahwa akibat luka yang diderita oleh korban menyebabkan korban tidak dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari selama kurang lebih 2 minggu sejak kejadian ;

- Bahwa perkelahian antara terdakwa dan korban dileraikan oleh security dan pegawai PLN dan menyuruh keduanya pulang ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan kepada korban dengan memakai tangan kosong yang dikepal mengenai pada bagian wajah korban ;
- Bahwa korban yang duluan memukul terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barang siapa** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ; Dan dalam perkara ini telah ternyata bahwa terdakwa **Dedi Susanto alias Bombat Ak. Herman Leang** adalah seorang laki-laki yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan juga bahwa di depan persidangan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. unsur **Dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah harus adanya kesengajaan dari pelaku untuk menganiaya korban dan menimbulkan rasa sakit atau luka pada diri korban ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni bahwa pada tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 wita yang bertempat di taman depan Kantor PLN Kab. Sumbawa, Kel. Seketeng, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa, telah terjadi perbuatan pemukulan oleh terdakwa terhadap diri korban ; Bahwa pemukulan yang dilakukan terdakwa terjadi karena terdakwa menegur korban telah salah jalur sehingga terdakwa yang saat itu menggunakan sepeda motor, hampir bertabrakan dengan bentor korban dari arah berlawanan ; Bahwa karena peristiwa tersebut maka terjadi cek-cok mulut antara terdakwa dan korban, kemudian korban marah dan langsung memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian bibir terdakwa, kemudian korban kembali melakukan pemukulan yang ke 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian pipi kanan terdakwa, kemudian korban menarik leher baju terdakwa, sehingga saat itu terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap diri korban dengan menggunakan kedua tangan yang dikepal sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dan mengenai bagian wajah korban tepatnya pada bagian mata sebelah kiri, kelopak mata kanan dan bibir atas dari korban, hal mana sesuai pula dengan Visum Et Repertum atas nama korban No.045.2/121/III/PKM/ LB I/2024 dari Puskesmas Kecamatan Labuhan Badas Unit I, tanggal 06 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Lendy Nusa Bika Ika dengan hasil pemeriksaan : terdapat lebam di mata sebelah kiri, terdapat luka robek di kelopak mata sebelah kanan dengan panjang satu centimeter dan kedalaman nol koma dua centimeter dan terdapat bengkak pada bibir atas dan bawah ; Kesimpulan Luka lebam, luka robek, dan bengkak tersebut disebabkan benda tumpul. Bahwa akibat luka yang diderita oleh korban menyebabkan korban tidak dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari selama kurang lebih 2 minggu sejak kejadian ; Bahwa perkelahian antara terdakwa dan korban dileraikan oleh security dan pegawai PLN dan menyuruh keduanya pulang ; Bahwa terdakwa melakukan pemukulan kepada korban dengan memakai tangan kosong yang dikepal mengenai pada bagian wajah korban ; Bahwa korban yang duluan memukul terdakwa ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor : 136/Pid.B/2024/PN Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut, maka menurut Majelis Hakim perbuatan pemukulan dengan tangan kosong yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban diawali dari pemukulan korban kepada terdakwa sebagai akibat adanya teguran terdakwa kepada korban karena korban telah salah jalur ;

Menimbang, bahwa kesalahan jalur yang dilakukan korban telah memuat terdakwa menegur, sehingga korban lalu memukul terdakwa dan mengenai bagian bibir dan pipi kanan terdakwa, sehingga terdakwa lalu memukul korban dan mengenai bagian mata sebelah kiri, kelopak mata kanan dan bibir atas dari korban, hal mana sesuai pula dengan Visum Et Repertum atas nama korban No.045.2/121/III/PKM/LBI/2024 dari Puskesmas Kecamatan Labuhan Badas Unit I, tanggal 06 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Lendy Nusa Bika Ika ;

Menimbang, bahwa perbuatan korban yang memukul terdakwa lebih dulu karena ditegur oleh terdakwa adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum, begitupun perbuatan terdakwa yang kemudian memukul korban sehingga korban mengalami bagian rasa sakit atau rasa tidak enak pada mata sebelah kiri, kelopak mata kanan dan bibir atas dari korban juga tidak diperbolehkan oleh hukum, sehingga seharusnya ketika terdakwa dipukul oleh korban, maka terdakwa sebenarnya masih punya waktu untuk menghindar pada saat terjadinya adu mulut diantara terdakwa dan korban, karena baik terdakwa dan korban tidak memiliki hak untuk saling memukul satu sama lain, oleh karenanya pada saat terdakwa dipukul ia harus menghindar atau melaporkan hal tersebut kepada yang berwajib dan bukannya melakukan pembalasan dengan memukul korban ;

Menimbang, bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban sehingga mengakibatkan korban mengalami rasa sakit atau rasa tidak enak pada wajahnya bukanlah suatu pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 KUHPidana, karena untuk terpenuhinya suatu noodweer harus dipenuhi syarat harus dilakukan secara terpaksa, adanya keseimbangan antara serangan dengan pembelaan dan pembelaan harus terjadi pada saat itu juga ;

Menimbang, bahwa dari syarat-syarat tersebut, maka secara hukum pembelaan yang dilakukan terdakwa kondisinya sudah mengancam nyawa terdakwa atau situasi pada saat itu tidak memungkinkan terdakwa untuk menghindar dari pemukulan yang dilakukan korban, sedangkan dalam perkara ini, terdakwa masih punya banyak kesempatan untuk menghindar karena tidak dalam posisi terancam ;

Menimbang, bahwa menghindarnya terdakwa dapat dilakukan dengan pergi dari tempat kejadian dan melaporkan kepada yang berwajib perbuatan korban

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor : 136/Pid.B/2024/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, oleh karena itu dilakukan oleh terdakwa akan tetapi membalas dengan cara memukul korban ;

Menimbang, bahwa selain itu dengan memperhatikan kondisi terdakwa dan korban terdapat kondisi yang tidak seimbang dimana ternyata terdakwa lebih kuat dari korban, oleh karenanya terhadap pendapat Penasehat Hukum terdakwa di dalam pembelaannya tersebut haruslah dikesampingkan demi hukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa sifat dan akibat perbuatan terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Bahwa terdakwa mengakui akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 193 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor : 136/Pid.B/2024/PN Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Dedi Susanto** alias **Bombat Ak. Herman Leang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin, tanggal 08 Juli 2024**, oleh kami, **Relly D. Behuku, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **Fransiskus X. Lae, SH** dan **Reno Hanggara, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 10 Juli 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sahyani**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh Luh Putu Suci Arini, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Fransiskus X. Lae, SH

Relly D. Behuku, SH, MH

Ttd

Reno Hanggara, SH

Panitera Pengganti,

Ttd

Sahyani

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor : 136/Pid.B/2024/PN Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor : 136/Pid.B/2024/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16